



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 20 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 22 Desember 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 13 Juli 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 21 Februari 2014;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 25 Agustus 2015 dan anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Nagori, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
 - b. Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon;
 - c. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah saksi di xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengualifisir bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 21 Februari 2014, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2019 yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, dan puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga dan orang terdekat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P dan keterangan dua orang saksi Pemohon di

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Sim.